

Jakarta, 4 Oktober 2022
No. :7365/X/SAM-MI/2022

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar

Perihal: **Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan**
Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA
BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR.

Melanjutkan surat yang telah kami sampaikan ke OJK pada tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : 6194/VIII/SAM-MI/2022 Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR, bersama ini kami memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR per tanggal 3 Oktober 2022. Berikut kami informasikan poin-poin perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus:

1. Perubahan definisi formulir transaksi Unit Penyertaan yang semula "formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain" menjadi "formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain";
2. Perubahan definisi Dana Filantropi yang semula "dana yang akan disalurkan kepada Yayasan Pansophia Nusantara sebagai dana pendidikan dan kesejahteraan bagi anak Indonesia" menjadi "dana yang digunakan untuk mendanai program-program pendidikan dan kesejahteraan bagi Masyarakat di Indonesia melalui Yayasan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi";

3. Perubahan ketentuan Tujuan Investasi yang semula "mendanaikan program-program pendidikan dan kesejahteraan bagi anak Indonesia melalui penyaluran Dana Filantropi kepada Yayasan Pansophia Nusantara" menjadi "mendanaikan program-program pendidikan dan kesejahteraan bagi Masyarakat di Indonesia melalui Yayasan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi";
4. Perubahan ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan yang semula "sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan" menjadi "Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan";
5. Perubahan ketentuan mengenai imbalan jasa Manajer Investasi yang semula "maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun" menjadi "maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun";
6. Penambahan ketentuan mengenai bea meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR (jika ada); dan
7. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
 - i. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - ii. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
 - iii. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - iv. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - v. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - vi. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - vii. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - viii. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - ix. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - x. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - xi. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 - xii. POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - xiii. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Demikian informasi mengenai pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Manajer Investasi
PT Sucorinvest Asset Management



Jemmy Paul Wawointana
Direktur Utama

Tembusan:
PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian.